



SALINAN

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan untuk kelancaran serta ketertiban dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi tempat khusus parkir sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan pengaturan tempat parkir yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Tempat Parkir Khusus adalah tempat/halaman/ruang yang secara khusus disediakan fasilitas tempat parkir oleh pemerintah daerah khususnya pada lokasi/tempat yang milik pemerintah daerah/asset pemerintah daerah.
16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah pengantar bukti penyetoran kepada bank/ lembaga keuangan yang ditunjuk Bupati yang didalamnya sudah tertera nomor rekening setoran retribusi daerah terhadap pemakaian kekayaan daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank Jateng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari penyelenggaraan tempat khusus parkir.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan pedoman pelaksanaan terhadap penyelenggaraan dan retribusi tempat khusus

- parkir agar dapat tertata lebih baik, tertib dan teratur;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta ketertiban dan kenyamanan khususnya di tempat khusus parkir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan tempat khusus parkir;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Pungutan retribusi dan tata cara pembayaran;
- d. Tata cara pemeriksaan retribusi.

BAB IV PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan meliputi:
 - a. Sepeda motor;
 - b. Dokar/andong dan sejenisnya;
 - c. Mobil penumpang dan pickup dari semua jenis kendaraan roda empat;
 - d. Bus/truck sedang, dan
 - e. Bus/truck besar.
- (2) Penyelenggara tempat parkir khusus adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Penyelenggaraan parkir meliputi penataan, pengaturan dan ketertiban parkir.
- (4) Waktu pelayanan parkir dimulai pukul 06.00 BBWI sampai dengan pukul 22.00 BBWI.
- (5) Tempat parkir khusus meliputi:
 - a. Halaman Gedung Kartini;
 - b. Halaman Gedung Olah Raga Diponegoro;
 - c. Halaman Stadion Taruna;
 - d. Halaman Gedung Sasana Manggala Sukowati;

- e. Halaman Taman Kridoanggo;
- f. Halaman Taman Edupark dan;
- g. Auditorium Adi Budaya; dan
- h. tempat khusus parkir lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang memasuki dan menggunakan fasilitas tempat parkir yang telah disediakan pada lokasi tempat parkir khusus yang telah ditetapkan wajib membayar retribusi parkir;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah tempat parkir khusus di kantor lembaga/instansi pemerintah;
- (3) Besaran atau nilai parkir disesuaikan dengan jenis kendaraan;
- (4) Atas pemungutan retribusi parkir harian/rutin, wajib retribusi diberikan karcis parkir yang sah dari pengelola parkir;
- (5) Pemungutan dilakukan pada saat kendaraan masuk, dan petugas parkir wajib menulis nomor polisi kendaraan pada karcis parkir;
- (6) Pungutan retribusi untuk jangka waktu pelayanan 1 (satu) kali parkir.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban:
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir, termasuk ketertiban dan kebersihan tempat parkir;
 - b. memasang rambu, membuat marka parkir dan papan tarif parkir;
 - c. mencetak dan mendistribusikan karcis parkir;
 - d. menyediakan seragam dan atau identitas lain bagi petugas parkir;
 - e. menyediakan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan;
 - f. menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir.

- (2) Dinas berhak :
- a. menunjuk/mempekerjakan petugas parkir yang sah;
 - b. menerima retribusi parkir dari pengguna;
 - c. melalui petugas parkir berhak mengatur dan bahkan memindahkan kendaraan yang tidak teratur agar rapi dan memudahkan keluar masuk kendaraan;
 - d. melalui petugas parkir berhak meneliti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, apabila karcis parkir hilang atau tidak diberikan oleh wajib retribusi;

Pasal 7

Petugas parkir wajib:

- a. menggunakan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
- b. memberikan karcis parkir sebagai tanda bukti yang sah dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- c. mengarahkan, menata dan membantu keluar masuk kendaraan.

Pasal 8

(1) Kewajiban pengguna:

- a. Parkir sesuai dengan area yang telah ditentukan dan mengikuti arahan petugas serta tidak diperkenankan parkir di zona larangan;
- b. Meminimalisir dan mengantisipasi keamanan kendaraan masing-masing termasuk helm dan barang bawaan lainnya;
- c. Membayar retribusi sesuai ketentuan.

(2) Hak pengguna:

- a. Mendapatkan tempat parkir yang sesuai;
- b. Menerima karcis tanda retribusi parkir;

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pelaksana Pemungutan Retribusi

Pasal 9

- (1) Pelaksana pemungutan retribusi adalah Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga atau petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penugasan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Cara Membayar dan Tempat Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Rekening Kas Umum Daerah dengan membawa Surat Tanda Setor (STS) yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Hasil retribusi tempat khusus parkir diserahkan petugas parkir kepada bendahara penerima dan selanjutnya menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Contoh STS dan karcis parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dikecualikan apabila tempat khusus parkir tersebut digunakan untuk kegiatan khusus, maka setoran kepada Rekening Kas Umum Daerah dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan.

Pasal 11

Dinas wajib melaporkan hasil pemungutan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan retribusi.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemeriksa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI SRAGEN,

tanda tangan+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



M. Pradianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

tanda tangan+cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

CONTOH SURAT TANDA SETORAN DAN KARCIS PARKIR

1. Surat Tanda Setoran Parkir

| <u>SURAT TANDA SETORAN</u> | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| STS No. | | Bank Bank Jateng Cabang Sragen | |
| | | No. Rek. | |
| Harap diterima uang sebesar : Rp | | | |
| (dengan huruf) : | | | |
| Penerimaan : | | | |
| Kode Rekening | Uraian/Rincian Obyek | | Jumlah |
| | | | Rp |
| | JUMLAH | | Rp |
| Mengetahui a.n. Kepala Disperkim Kab. Sragen Sekretaris <u>Nama Pejabat</u> NIP. | Sragen, Bendahara Penerima Nama Bendahara NIP. | Penyetor (.....) | Uang tersebut diatas diterima (.....) |

2. Contoh Karcis Tempat Parkir Khusus

a. Untuk kendaraan roda 2:

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Sragen | | Pemerintah Kabupaten Sragen |
| Perda No. 2 Tahun 2019 | | Perda No. 2 Tahun 2019 |
| KARCIS | | KARCIS |
| TEMPAT KHUSUS PARKIR | | TEMPAT KHUSUS PARKIR |
| Gedung SMS/GOR/TARUNA | | Gedung SMS/GOR/TARUNA |
| Rp 1.000,- | | Rp 1.000,- |
| (Sepeda Motor) | | (Sepeda Motor) |

Keterangan : Warna Dasar Karcis Kuning, dan Huruf Hitam

b. Untuk kendaraan roda empat jenis mobil dan sejenisnya:

| | | |
|--|--|--|
| Pemerintah Kabupaten Sragen | | Pemerintah Kabupaten Sragen |
| Perda No. 2 Tahun 2019 | | Perda No. 2 Tahun 2019 |
| KARCIS | | KARCIS |
| TEMPAT KHUSUS PARKIR | | TEMPAT KHUSUS PARKIR |
| Gedung/GOR/TARUNA | | Gedung/GOR/TARUNA |
| Rp 2.000,- | | Rp 2.000,- |
| (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Mobil Penumpang dan sejenisnya) | | (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Mobil Penumpang dan sejenisnya) |

Keterangan : Warna Dasar Karcis Merah Muda, Huruf Hitam

c. Untuk Bus/Truck Sedang:

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Sragen | | Pemerintah Kabupaten Sragen |
| Perda No. 2 Tahun 2019 | | Perda No. 2 Tahun 2019 |
| KARCIS | | KARCIS |
| TEMPAT KHUSUS PARKIR | | TEMPAT KHUSUS PARKIR |
| Gedung/GOR/TARUNA | | Gedung/GOR/TARUNA |
| Rp 3.000,- | | Rp 3.000,- |
| (Bus Sedang/Truck Sedang) | | (Bus Sedang/Truck Sedang) |

Keterangan : Warna Dasar Karcis Hijau Muda, Huruf Hitam

d. Untuk Bus/Truck Besar dan Alat Berat:

| | | |
|---|--|---|
| Pemerintah Kabupaten Sragen | | Pemerintah Kabupaten Sragen |
| Perda No. 2 Tahun 2019 | | Perda No. 2 Tahun 2019 |
| KARCIS | | KARCIS |
| TEMPAT KHUSUS PARKIR | | TEMPAT KHUSUS PARKIR |
| Gedung/GOR/TARUNA | | Gedung/GOR/TARUNA |
| Rp 5.000,- | | Rp 5.000,- |
| (Bus Besar/Truck Besar/Alat Berat Lainnya) | | (Bus Besar/Truck Besar/Alat Berat Lainnya) |

Keterangan : Warna Dasar Karcis Biru Muda, Huruf Hitam

BUPATI SRAGEN,

tanda tangan+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI